

Adopsi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia

Cahya Abdul Rohman¹, Arisnandana²

Universitas Pendidikan Indonesia *Email* :

cahyarohman05@gmail.com¹, *Email*:

arisnandana@upi.edu

Abstrak

Indonesia is a country that applies various laws and regulations in its territory so that this country is called a state of law. Therefore, all issues concerning the life of the nation and state are shaped by the rule of law as the main foundation. The reference in making the law is the majority of the law adopted by Islam, because in the territory of Indonesia many residents are Muslim with the perspective of forming state regulations based on the first Pancasila. There are many controversies in elevating Islamic law in the formation of national law because of the many religions that exist in Indonesia. The adoption of Islamic law pays attention to the government because of all the demands of Islamic law so that national law must ignore all aspects that will be applied without conflicting with Islamic law.

Keywords : Adopsi, Law, Majority, Perspective, Rule Establishment

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menerapkan berbagai suku dan bangsa sehingga banyak penganut agama yang berbeda hal ini merupakan factor yang harus diterapkan dalam pembuatannya peraturan Negara agar dapat diterima oleh semua masyarakat yang beragama berbeda. Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*recht staat*), bukan Negara Kekuasaan (*macht staat*). Oleh karena itu, semua aspek dalam pengaturan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditentukan dan dijalankan dengan adanya hukum yang berlaku. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam dan menjalankan hukum islam menjadi acuan dalam penerapan dan pembuatan undang-undang Negara Indonesia.

Menjalankan hukum islam bagi umat islam sangatlah wajib bagi kalangan yang menganut agama tersebut sehingga masih kukuhnya peraturan islam tersebut hal ini telah dijelaskan dalam al'Quran "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati

mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Q.S. An-Nisa : 65).

Dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia mengadopsi dan mengambil dalam hukum islam sehingga pembuatannya membutuhkan aspirasi umat islam dalam membuat hukum nasional yang akan diberlakukan di Negara Indonesia.

II. PEMBAHASAN

1. Hukum Islam yang Diadopsi

Secara terminology (istilah) *syari'at* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang diisyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Menurut pandangan dari Manna' al-Qhaththan bahwa *syari'at* berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba- hamba-Nya, baik hal yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah hingga manusia tersebut dapat menjalankan segala ketentuannya. Dengan demikian banyak nasionalisme ke dunia islam dalam menerapkan system Negara kebangsaan untuk menerapkan norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret sehingga agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan dari Muhammad Daud Ali dalam Hukum islam dengan mempelajari dan memahami syariat yang memusatkan perhatian pada perbuatan manusia yang telah ditata di dunia peraturan (Hukum). Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan dari ayat al- Qur'an “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (al-jasiah ayat : 18)

Pada dasarnya hukum islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum public sebagaimana system hukum barat, ruang lingkup hukum islam dalam arti fiqih islam meliputi ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan antaran manusia dengan sesama (Rohidin, 2016:13).

Keberagaman masyarakat Indonesia yang membuat tidak mudahnya untuk menerapkan hukum islam secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh faktor suku, bangsa, agama dan budaya. Hal ini yang kemudian menjadi indonesia sebagai bangsa yang majemuk karena Pancasila merupakan landasan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia tidak menerapkan

hukum islam secara menyeluruh namun sesungguhnya nilai-nilai dari hukum islam telah terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pancasila.

Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar akan tetapi pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengandung nilai hukum islam antara lain:

1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;](#)
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) dan kedua kali dengan [Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;](#)
3. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;](#)
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;](#)
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;](#)
6. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;](#)
7. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;](#)
8. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](#)

2. Penerapan Hukum Islam yang Diadopsi Dalam Hukum di Indonesia

System islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadist dengan mengutamakan kedaulatan manusia dengan mencari status, kebebasan, kemenangan, dan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Menurut sejarah sebelum penjajahan belanda datang ke Indonesia (Hindia Belanda) sudah adanya hukum yang berlaku dinegara nusantara yaitu hukum islam dengan adanya fakta sejarah yang menunjukkan pada abad pertengahan abad 14 Masehi telah adanya seorang ahli agama dan hukum islam hal ini menjelaskan

penerapan hukum islam dinegara sudahlah dilakukan sejak masuknya islam di nusantara sehingga munculnya teori, seperti teori *Reception in Complexu, Receptie, Receptie Exit, Reception A Contrario dan Eksistensia*.

Penerapan hukum islam sangat terukat pada peraturan perundang-undangan yang telah menjadi hukum positif sehingga kita dapat menerapkan hukum islam dalam beberapa aspek kehidupan seperti:

a. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaga Negara Tahun 1974) Nomor, Tambahan Lembaga Negara 3019).

Dalam pernikahan wanita mempunyai segi-segi hukum, yang di dalamnya ada beberapa asas, seperti; kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami-isteri untuk selamanya, dan monogami terbuka (karena darurat). Tujuan perkawinan membentuk suatu keluarga agar dapat menjalani hidup yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

b. Undang-undang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang mempunyai maksud dan tujuan dan manfaatnya antara lain'

1. Mempertegas status kedudukan kewenangan peradilan agama sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia;
2. Peradilan agama telah menjadi peradilan yang mandiri dan sejajar;
3. Melalui yurisprudensi sebagai salah satu uoaya berbagai kaidah hukum islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional.

Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang peradilan agama yang menyelesaikan perkara tingkat pertama beragama islam dibidang perkawinan, warus, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat Pengembangan *Research & Development* artinya suatu penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data dengan mendefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan pada tujuan pengembangan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam ilmu tertentu. Penelitian mengkaji dan menganalisis perjalanan hukum islam dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia dengan pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan penetapan hukum yang menjadi landasan untuk menentukan dan membuat peraturan yang ada di Negara serta mencari peranan hukum islam dalam pembentukan hukum nasional.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan/Hasil dan Pembahasan Pertama

Hukum islam merupakan istilah yang khas dan tidak didapati dalam al-Qur'an maupun al Hadis (Ahmad Rafiq, 1996: 3). Hukum didefinisikan sebagai peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan Hadis Rosulullah tentang tingkah laku orang mukallaf yang mengikat untuk semua yang beragama islam (Amir Syarifuddin, 1997: 5)

Hukum islam dikategorikan menjadi Hukum Syari'ah yang bersifat mutlak dan Hukum fiqh cenderung bersifat relative dan liberal. Hal ini memperjelas tentang pendapat bahwa hukum yang mempunyai karakteristik islam dengan dasar wahyu (Juhaya S. Praja, 2000: 119).

Hukum islam diterapkan di Indonesia bersamaan dengan masuknya ajaran islam di Indonesia dan mempunyai tipikal yang spesifik bila dibanding dengan hukum islam di berbagai Negara muslim lainnya hal bersifat akomodatif dan cenderung elastis dalam situasi situasi social, politik yang terjadi pada masa tertentu. Dengan kata lain islam masuk ke Indonesia dengan semaran munculnya beberapa ideology besar didunia.

Fase awal kemerdekaan adalah fase yang sangat penting bagi landasan spiritual dan landasan konstitusional bagi Negara Indonesia dengan kewajiban menjalankan sya'riat islam bagi seluruh umat islam

Pembahasan/Hasil dan Pembahasan Kedua

Melihat beberapa aspek yang telah dikemukakan bahwa umat islam akan berpeluan dalam meraih cita-cita hukum yang diyakininya dealam

kerangka kebebasan dan demokratisasi dalam menerapkan hukum islam di Indonesia dengan mencermati faktor umat islam dalam pendidikan mayoritas di negara tersebut, semakin meningkatnya tingkat pendidikan umat islam yang menjadi implementasi hukum islam dalam meningkatkan SDM umat islam secara berangsur-angsur dan akan mempengaruhi model produk hukum yang diinginkan.

Semakin menurunnya islam phobia dari orang-orang non muslim. Akan sangat meningkatkan kemanusiaan, equality, toleransi, kemerdekaan, dan kebebasan (Rahmat Djatnika, 1996: 101-103). Secara yuridis upaya penerapan hukum islam di Indonesia dijamin oleh konstitusi hal ini terlihat pada sila ke 1 pancasila, pasal 19 UUD 1945 yang menyatakan bahkan kemerdekaan bagi setiap agamanya dan kepercayaannya secara pasti dan jelas sehingga keadaan sosiologi dalam masyarakat dimana hukum islam tersebut eksis, karena demikianlah hakekat ajaran islam (H.Ichtiyanto, 1991; 102-103).

Simpulan

Penerapan hukum-hukum islam di Indonesia memiliki prospek yang cerah apabila optimisme umat islam untuk menerapkan hukum islam di Indonesia terwujud. Hal ini didasarkan pada aspek pendukung diantara karakter-karakter hukum yang memang responsive dan akomodatif terhadap tuntutan zaman, trend kehidupan masyarakat, kesadaran beragama islam.

Islam merupakan penduduk mayoritas Indonesia sehingga sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan hukum yang akan diterapkan dengan adanya legitimasi konstitusi dalam pemberlakuan hukum sehingga hal ini menjadi prilaku penerapan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohidin, A.G. (2006). *Pengantaram Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang RasiAksara Book.
- Mardani. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat, R. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Graha Indonesia.
- Abdullah, Abdul Gani. (1986). *Himpunan Perundan-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa
- Hamami, Taufik. (2013). *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Iz, Izmuddin. (2012). *Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial*.
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.420>
- Joko, T. (2015). *Etika Islam Tentang Pemberitaan Politik Indonesia*.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1471>
- Santoso, S. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Any, I. (2017). *Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>
- Evid, J. (2018). *Adopsi Hukum Ke Dalam Hukum Nasional*.
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.497>
- Nurkholis, N. (2017). *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>
- Sultan Hadi P, Agus Fakhruddin, Miftahur Rohman. (2020). *Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam*.
<https://doi.org/10.24042/atjpi.v11i2.7806>
- Abdullah, T. (2016). *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#)

[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)

[Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;](#)

[Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;](#)

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;](#)

[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;](#)